



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH
KECAMATAN NAMANG**

Jalan Raya Koba KM. 24 Desa Namang, Kabupaten Bangka Tengah
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Kode Pos 33685
Email : kecamatan.namang@yahoo.co.id

**KEPUTUSAN CAMAT NAMANG
NOMOR : 900/2/19.04.05/2024**

**TENTANG
PERUBAHAN PERTAMA ATAS KEPUTUSAN CAMAT NAMANG
NOMOR : 900/1/19.04.05/2024**

**TENTANG
PENETAPAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)
KECAMATAN NAMANG KABUPATEN BANGKA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2024**

CAMAT NAMANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor : 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Kriteria Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2024 ;
- b. bahwa nama-nama yang tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi persyaratan untuk ditunjuk sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Kecamatan Namang Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan Keputusan Camat Namang tentang Pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Kecamatan Namang Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keunagan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019

Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

- 7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah;
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Pembentukan Kecamatan Namang dan Kecamatan Lubuk Besar di Kabupaten Bangka Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2006 Nomor 37) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 33 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Pembentukan Kecamatan Namang dan Kecamatan Lubuk Besar di Kabupaten Bangka Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2008 Nomor 91);
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2014 Nomor 198);
- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 319 Tahun 2023) Nomor Registrasi 6.61/2023 Tanggal 28 Desember 2023;
- 11. Peraturan Bupati Bangka Tengah Nomor 68 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 1324 Tahun 2023); Tanggal 28 Desember 2023;
- 12. Dokumen Pelaksana Anggaran No DPA
/A.1/7.01.0.00.0.00.05.0000/001/2024 Kecamatan Namang Tahun
Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERUBAHAN PERTAMA ATAS KEPUTUSAN CAMAT NAMANG NOMOR: 900/1/19.04.05/2024 PENETAPAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) KECAMATAN NAMANG KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2024.**

- KESATU** : Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah ditetapkan sebagai berikut:
 - a. PPTK merupakan Pejabat pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang melaksanakan I (satu) atau beberapa Kegiatan atau sub kegiatan dari suatu Program sesuai dengan bidang tugasnya;
 - b. PPTK merupakan Pejabat satu tingkat di bawah Kepala Perangkat Daerah selaku PA;
 - c. PPTK ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran (PA); dan
 - d. Dalam hal PA melimpahkan kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), PPTK merupakan Pegawai ASN yang menduduki jabatan Struktural satu tingkatan dibawah KPA dan ditetapkan oleh KPA.
- KEDUA** : PPTK mempunyai tugas membantu tugas dan wewenang PA / KPA, yaitu sebagai berikut:
 - a. Mengendalikan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan teknis kegiatan / subkegiatan SKPD / Unit SKPD, yang meliputi:
 - 1. menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan / sub kegiatan;

2. monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan / sub kegiatan; dan
 3. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan / sub kegiatan kepada PA / KPA.
- b. Menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan Kegiatan / Sub kegiatan, yang meliputi:
1. menyiapkan laporan kinerja pelaksanaan kegiatan / sub kegiatan;
 2. menyiapkan dokumen administrasi pembayaran sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan; dan
 3. menyiapkan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan.
- c. Melaksanakan kegiatan pengadaan barang / jasa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang / jasa pemerintah ditetapkan oleh Kepala Daerah selaku Pengguna Anggaran.

KETIGA : Dalam penetapan PPTK oleh PA / KPA, harus memperhatikan kriteria sebagai berikut :

- a. Merupakan Aparatur Sipil Negara yang menduduki jabatan struktural / Pelaksana Tugas Jabatan Struktural sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
- b. Tidak merangkap sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD.

KEEMPAT : PA / KPA dapat menetapkan Pejabat Fungsional sebagai PPTK, dengan harus memperhatikan kriteria sebagai berikut :

- a. Tidak adanya Pejabat Struktural / Pelaksana tugas Jabatan Struktural pada lingkup jabatan struktural sesuai dengan tugas dan fungsinya; atau
- b. Terpenuhinya Pejabat Struktural / Pelaksana Tugas Jabatan Struktural dengan Pertimbangan, lebih efektif dalam hal pembagian tugas, beban kerja yang berat, lokasi dari pelaksanaan kegiatan / Sub kegiatan tersebar di banyak tempat, dan / atau rentang kendali yang jauh.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku surut mulai tanggal 24 Januari 2024, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Namang
pada tanggal 24 Januari 2024

CAMAT NAMANG



MACHYUDI SAPUTRA , S.IP, M.I.Pol
Pembina Tingkat I
NIP. 198804162007011001

Tembusan Yth:

- 1). Bupati Bangka Tengah di Koba
- 2). Inspektur Kabupaten Bangka Tengah di Koba
- 3). Kepala BPKAD Kabupaten Bangka Tengah di Koba
- 4). Kepala KAP Kabupaten Bangka Tengah di Koba

Lampiran I Keputusan Camat Namang
Nomor : 900/2/19.04.05/2024
Tanggal : 24 Januari 2024
Tentang : PERUBAHAN PERTAMA KEPUTUSAN
CAMAT NAMANG NOMOR
900/1/19.04.05/2024 KEPUTUSAN CAMAT
NAMANG TENTANG PENETAPAN PEJABAT
PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)
KECAMATAN NAMANG KABUPATEN
BANGKA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2024

DAFTAR NAMA PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)
KECAMATAN NAMANG

NO	NAMA PPTK	SUBKEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4
1	Opaldo Adi Barmono, S.IP	Koordinasi / Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Rp. 41.250.000
2	Vivi Naulita, SE	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Rp. 33.565.000
3	Vivi Naulita, SE	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan lainnya yang Dilimpahkan	Rp.362.000.000
4	Wilfi Efriyani, SH	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Rp. 16.300.000
5	Dasini, S.Ag	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kecamatan	Rp. 100.000.000
6	Darmansyah, SE	Koordinasi / Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan dan / atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Rp. 55.190.000
7	Darmansyah, SE	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Rp. 75.000.000
8	Darmansyah, SE	Pelaksaasn Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Rp. 21.260.000
9	Wilfi Efriyani, SH	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Rp. 44.600.000
10	Wilfi Efriyani, SH	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Rp. 8.460.000
11	Opaldo Adi Barmono, S.IP	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp. 15.000.000
12	Opaldo Adi Barmono, S.IP	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 5.000.000
13	Opaldo Adi Barmono, S.IP	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp. 1.975.000.000
14	Opaldo Adi Barmono, S.IP	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp. 5.000.000

15	Opaldo Adi Barmono, S.IP	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Rp. 5.000.000
16	Opaldo Adi Barmono, S.IP	Pembinaan,Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Rp. 5.000.000
17	Opaldo Adi Barmono, S.IP	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rp.5.000.000
18	Opaldo Adi Barmono, S.IP	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - undangan	Rp. 25.000.000
19	Opaldo Adi Barmono, S.IP	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Rp. 5.000.000
20	Opaldo Adi Barmono, S.IP	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp. 33.000.000
21	Opaldo Adi Barmono, S.IP	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp. 23.100.000
22	Opaldo Adi Barmono, S.IP	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp. 16.350.000
23	Opaldo Adi Barmono, S.IP	Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-Undangan	Rp. 1.200.000
24	Opaldo Adi Barmono, S.IP	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp. 74.830.000
25	Opaldo Adi Barmono, S.IP	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Rp. 19.000.000
26	Opaldo Adi Barmono, S.IP	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp. 408.080.000
27	Opaldo Adi Barmono, S.IP	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp. 51.000.000
28	Opaldo Adi Barmono, S.IP	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp. 117.880.000
29	Opaldo Adi Barmono, S.IP	Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp. 66.550.000
30	Opaldo Adi Barmono, S.IP	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pajak, Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp. 120.350.000
31	Opaldo Adi Barmono, S.IP	Pemeliharaan / Rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp. 40.500.000
32	Opaldo Adi Barmono, S.IP	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp. 21.500.000
		JUMLAH TOTAL	Rp. 3.795.965.000

CAMAT NAMANG



MACHYUDI SAPUTRA , S.IP, M.I.Pol
Pembina Tingkat I
NIP. 198804162007011001

